



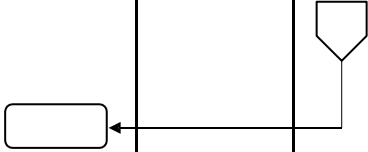
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR POS	: 2512/I5.8/OT.02.00/2025
TGL. PEMBUATAN	: 13 Oktober 2025
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 13 Oktober 2025
DISAHKAN OLEH	PPID Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur,  Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum. Pembina NIP 198103092006042002
NAMA POS :	Standar Permohonan Informasi Publik
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5 Peraturan Mendikbudristek Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. PPID Memahami tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan : a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi; b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik c. Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang mekanisme layanan informasi publik.
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. Standar Pengumuman; 2. Standar Maklumat; 3. Standar Pendokumentasian Informasi Publik.	Formulir isian Komputer dan jaringan internet Pencetak dan Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila POS ini tidak dijadikan pedoman dalam layanan permohonan informasi publik maka dapat menimbulkan sengketa informasi publik	Softcopy dan hardcopy

NO	URAIAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KET.
		PEMOHON INFORMASI	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PPID PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon dapat mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID baik secara langsung dan/atau secara daring				Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau di laman PPID. Persyaratan Identitas : a. Individu, berupa salinan atau pindaian KTP dari pemohon informasi b. Kelompok orang, berupa Surat Kuasa dan KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. c. Badan Hukum, berupa Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham	Pada jam dan hari kerja	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri pindaian KTP	
2	Mencatat/meregistrasi dan memberikan tanda terima				- Buku register permohonan - Tanda terima permohonan informasi publik	Pada jam dan hari kerja	Permohonan informasi teregister	
3	Melakukan review atas kelengkapan Permintaan Informasi Publik. Jika tidak lengkap, menyampaikan kepada Pemohon surat ketidak lengkapan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register Permintaan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan. Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap, memberitahukan kepada PPID adanya Permintaan Informasi Publik				Buku register	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi	Surat ketidaklengkapan dokumen	
4	PPID memberikan arahan untuk menyiapkan jawaban atas Permohonan Informasi Publik bersama dengan PPID Pelaksana yang menguasai informasi yang diminta Pemohon.				Formulir permintaan			Apabila informasi yang diminta merupakan informasi yang dikualifikasi sebagai informasi yang dikecualikan maka dilakukan Uji Konsekuensi

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

NO	URAIAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PPID PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5	Menyiapkan jawaban atas permintaan informasi publik dan menyampaikannya kepada Pemohon serta tanda terimanya.				- Jawaban permintaan informasi - Tanda terima	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi atau kelengkapan dokumen		